

# Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan

**Dendik Surya Wardana**  
*Notary Office Staff in Jember Regency*

**Iswi Hariyani**  
*University of Jember Indonesia*

**Dodik Prihatin AN**  
*University of Jember Indonesia*

## ABSTRACT

The notary's responsibility for the notary's deed based on electronic transactions, including the protection of electronic information confidentiality relating to network networks in the electronic exchange of information. The notary's role in proving criminal matters against the deed he performs is limited to acting as an expert witness to justify what was seen or witnessed and what was not seen or witnessed. what was conveyed at the time the deed was drawn up The status of a notary deed in the form of a digital or cybernotary is covered by Article 187 of the Criminal Procedure Code, which governs the type of evidence. Since the Electronic System in a multiplication speaker produces information that can no longer be separated from him. To put it another way, their presence should be equivalent to or identical to written proof, such as a document, a forged deed, or an authentic deed. The power of digital proof of a Notary deed can be equated to that of an authentic deed if its authenticity is objectively assured, it can justify who the legal subject is responsible, and the electronic system is guaranteed to function properly (accredited). As long as the parties cannot demonstrate otherwise, the system's declarations may be considered theoretically and legally valid.

KEYWORDS: Notary. Electronic Deed, Proof.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Wardana, Dendik Surya & Hariyani, Iswi. "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan"" (2021) 2:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 14-26. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>>

## I. PENDAHULUAN

Tantangan di zaman modern ini merupakan era yang harus dijalani sebagai konsekuensi dari kemajuan di era revolusi 4.0 ini yang sangat deras baik kemajuan dalam dunia ternologi maupun kemajuan dibidang lainnya. Saat ini kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, karena jika dihindari akan menimbulkan kelambatan dalam menghadapi persaingan di dunia global.

Perkembangan pesat di bidang teknologi pada revolusi 4.0 telah memiliki sejumlah Pengaruh Besar dalam kehidupan orang-orang.

Revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan bagi seluruh pihak, termasuk perkerjaan dibidang hukum, meminta daya cipta menjawabnya. Di salah satu profesi hukum juga telah terjadi pergerakan akibat revolusi industri 4.0 yang merupakan bagian untuk menjawab permasalahan masa depan. Penerimaan ilmu dan teknologi untuk kalangan hukum, jadi revolusi industri 4.0 membantu mempercepat administrasi, pengarsipan, dan transmisi data. Berbagai fasilitas dan kesederhanaan yang diajukan oleh perkembangan di era revolusi 4.0 telah mengizinkan hubungan antara semua warga negara dapat dilangsung secara cepat dan mudah. Kemajuan teknologi ini berpengaruh pula pada bidang hukum. Salah pengaruh pengaruh perkembangan teknologi di bidang hukum yaitu dalam pembuatan akta notaris yang dulunya bersifat konvensional menjadi berbentuk elektronik.

Perkembangan teknologi informasi telah mengalihkan cara berikir bisnis yang secara konvensional dengan mengembangkan corak - corak hubungan antara penjual dengan pembeli di pasar elektronik. Para usahawan dapat mengawali investasinya dengan lebih sederhana serta menggunakan modal yang lebih minimum, akan tetapi dengan menggunakan sistem Internet dapat mengembangkan jaringan pemasaran di seluruh negara dan menciptakan jaringan dagang yang memiliki nilai ratusan miliar dollar pada era revolusi 4.0

Jusuf Jacobus Setyabudi dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, yang menawarkan suatu realitas baru, yaitu realitas virtual (virtual reality). Lebih lanjut Onno W. Purbo dalam Tutik Tri Wulan Tutik menyatakan bahwa: internet sering disosialisasikan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi, kemapanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata yang mudah di tembus oleh teknologi informasi.<sup>1</sup> Demokratisasi, keterbukaan, kebebasan berbicara, kompetisi bebas, perdagangan bebas yang diimbangi oleh kemampuan intelektual dan profesionalisme yang tinggi yang menjadi ciri khas dunia informasi mdatang di era globalisasi.

Perkembangan teknologi yang membuat pengaruh yang sangat besar dalam lapisan masyarakat, mendorong pemerintah segera membuat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berlakunya UU ITE ditujukan untuk menanggung perkembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelayanan. UU ITE dirancang dengan mengelola mekanisme serta penggunaan tanda tangan secara elektronik, dimana warga negara dapat memaikai tanda tangan sistem elektronik (e-signature) yang mendapat dukungan dari sebuah layanan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pelaksanaan tindakan hukum yang berbasis elektronik sebenarnya sudah lakukan didalam struktur hukum nasional seperti beberapa aturan serta kebijakan yang telah menerima informasi secara elektronik sebagai alat bukti yang sah berikut keabsahan sistem elektronik sehingga kecakapan, keamanan dan pertanggungjawaban hukumnya. Lain halnya, Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas melayani warga negara diinginkan tidak mengalami ketertinggalan dalam menghadapi kemajuan teknologi seperti di era revolusi 4.0.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Media Group, hlm. 370

Selama ini secara luas diketahui bahwa pelayanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat maka notaris harus merubah sistem yang tadinya konvensional menjadi sistem elektronik. Saat ini notaris sudah mulai melakukan transisi kesistem elektronik. Peran notaris diharapkan dapat ikut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi, karena di era revolusi 4.0 kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan transaksi elektronik, sangat memungkinkan untuk ikut sertaan notaris sebagai pihak ketiga yang terpercaya dan berwenang seperti peran notaris dalam transaksi konvensional.

Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Seorang Notaris dapat dianggap menjadi pihak ketiga yang dapat dipercaya. Jasa seorang notaris dianggap jadi suatu kebutuhan. Peran dan fungsi Notaris sangat penting dalam melegalitaskan suatu transaksi.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang besar kaitannya dengan pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik, Undang-Undang Jabatan Notaris belum diatur secara jelas dan tegas tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta notaris yang dilakukan secara elektronik. Apabila di telaah lebih lanjut terjadi suatu kontra ketika akan menerapkan pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik, seperti penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik dan penggunaan tanda tangan digital, disisi lain hal tersebut bertentangan dalam Pasal 1 angka 7 UUN, dimana penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.<sup>2</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan yang diperoleh dari pembuatan akta notaris secara elektronik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum.<sup>3</sup>

Pesatnya kemajuan di dalam kehidupan masyarakat tidak dimbangi seakan berbanding terbalik dengan kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia yang mengalami tertinggal. Dari zaman ke zaman, kebijakan di bidang hukum di Indonesia selalu mengalami ketertinggalan dikarenakan banyaknya kebijakan serta peraturan hukum dimana hal tersebut merupakan produk peninggalan kolonial Belanda dan masih digunakan sampai saat ini. Begitu pula dengan produk hukum yang dibuat saat ini, baik dari segi material maupun substansinya masih belum dapat berjalan sesuai perkembangan zaman, terlebih kemajuan di bidang teknologi informasi yang semakin mengalami perkembangan yang pesat.

Dalam pembuktian pada zaman sekarang banyak mengalami permasalahan yang muncul sehubungan dengan pembuktian informasi elektronik atau dokumen elektronik padahal Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet III*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 147.

<sup>3</sup> Emma Nurita, 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 2

elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Akan tetapi hal ini tidak diberlakukan terhadap semua hal, dikarenakan dalam UU ITE itu sendiri membatasi dalam penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menentukan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat berharga beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.<sup>4</sup> menurut pemaparan Pasal 5 ayat (4) huruf a, bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang dipergunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi Negara.

Jenis alat bukti menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) ada 5 yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>5</sup> Surat didalam hal ini adalah alat bukti yang tertulis dimana bentuknya dikelompokkan jadi dua macam yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta digolongkan lagi menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta tidak otentik.

Sesuai dengan penjabaran tersebut ada beberapa implikasi hukum terkait tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan akta yang dilakukan secara elektronik dalam pembuktian di pengadilan. Pertama, mengenai kekosongan hukum dan kepastian hukum dalam pengaturan terkait keabsahan pembuatan akta otentik yang dilakukan secara elektronik. Hal ini kemudian merupakan permasalahan yang fundamental terkait perlunya dibuat Undang – Undang khusus mengenai akta yang dibuat secara elektronik, sedangkan Notaris memiliki batasan-batasan yang tak bisa dilanggar seperti memvalidasi para pihak, validasi ini rentan karena urusan kepentingan kepastian hukum masyarakat serta Notaris hadir untuk kepentingan keadilan yang sifatnya preventif oleh karena itu akta yang di buat Notaris haruslah dapat dijadikan pembuktian yang sah tanpa diragukan keabsahannya. Kedua, bagaimana keabsahan akta notaris yang dibuat dan dilaksanakan secara elektronik terkait dalam pembuktian perkara di Pengadilan.

## II. KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA OUTENTIK YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK

Perkembangan teknologi informasi sudah mengganti pemikiran bisnis klasik (konvensional) dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di pasar elektronik. Para pengusaha mampu memulai investasinya dengan lebih mudah dan modal lebih kecil, namun dengan mengakses Internet mampu membangun jaringan konsumen di seluruh dunia dan menghasilkan perdagangan yang bernilai ratusan miliar dollar pada awal abad ke dua puluh satu ini<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Ninik Suparni, 2009, *Cyber Space Problematika & Antisipasi pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 55.

<sup>6</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Jakarta : Tatanusa, hlm. 20

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdara, Akta Notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik ketika akta tersebut memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara. maka 3 (tiga) syarat akta otentik tersebut yaitu :

1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.
3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu<sup>7</sup>

Permasalahan yang akan terjadi dalam pembuatan aktra autentik yang dilakukan secara elektronik yaitu berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUNJ, terlebih pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yaitu : melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Sesuai dengan penjabaran kedua jenis akta tersebut di atas, untuk saat ini belum ada pembuatan notaris elektronik. Terumata dalam pembuatan akta relaas, karena dalam hal ini kehadiran notaris dihadapan para pihak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga nantinya dapat dibuat Berita Acara yang memuat uraian tentang notaris yang dilihat dan disaksikan sendiri atas permintaan pihak yang hadir. Adapun yang dimaksud dalam akta otentik adalah akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang – undang dan memiliki kekuatan yang sempurna, karena dalam akta otentik telah mencakup semua unsur bukti, hal tersebut tertuang juga dalam Pasal 1867 KUH Perdata mengatur mengenai akta otentik dan batasannya yang diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata.yaitu :

- a. Tulisan;
- b. Saksi – saksi;
- c. Persangkaan – persangkaan ;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.<sup>8</sup>

Jika dihubungkan antara akta outentik dengan pelaksanaan cyber notary yang mana akta notaris tersebut dibuat secara elektronik (akta elektronik), jadi kekuatan pembuktian akta outentik tersebut tidaklah mempunyai pembuktian yang sempurna sebagaimana akta notaris pada umumnya, dikarenakan akta outentik memiliki bentuk elektronik (akta elektronik) tersebut tidak mencakup syarat sahnya keotentikan suatu akta, selain itu

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*. cet. Ke-2, Bandung : Refika Aditama, hlm 5.

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : Pt Refika Aditama, hlm 6.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum mengakomodir hal tersebut.

Pada saat ini berbagai alasan masih di pertanyakan serta di sanksikan kenapa akta otentik saat ini belum bisa dibentuk secara elektronik yaitu disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Akta otentik yang dibuat oleh notaris diatur oleh undang-undang dan sampai pada saat ini masih tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci dan tegas dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa akta otentik diperbolehkan dibuat dengan sistem elektronik (akta elektronik).
2. Mengenai tanda tangan, notaris yang membuat akta otentik yang mengharuskan penandatanganan oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, tetapi sampai pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas menyatakan bahwa tanda tangan digital dapat digunakan dalam akta otentik yang di buat oleh Notaris.
3. Pada umumnya ketika pembuatan akta otentik, pihak - pihak diwajibkan hadir secara fisik menghadap dan berhadapan dengan notaris dan disaksikan oleh para saksi, dan untuk selanjutnya notaris membacakan dihadapan para pihak dan para saksi selanjutnya akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris. Akan tetapi sampai pada saat ini masih belum ada peraturan perundangundangan yang menjelaskan dan mengatur bahwa konsep berhadapan atau berhadapan boleh melalui media teleconference<sup>9</sup>

Kendala yang di alami oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris yang dilakukan dengan sistem Elektronik, antara lain :

1. Kendala yang di alami oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris yang dilakukan dengan sistem Elektronik yang berkaitan dengan Segi Substansi Hukum
2. Kendala yang di alami oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris yang dilakukan dengan sistem Elektronik yang berkaitan dengan Segi Struktur Hukum
3. Kendala yang di alami oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris yang dilakukan dengan sistem Elektronik yang berkaitan dengan Segi Budaya Hukum

Berbagai hambatan yang telah diuraikan tersebut, mempunyai penjelasan serta pemahaman tentang bagaimana prosedur konkrit yang dapat dilakukan untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi di era revolusi 4.0 ketika membuat akta autentik. Secara yuridis, tahap yang dilakukan yaitu melaksanakan perubahan atas Undang – undang Jabatan Notaris (UUJN) dan ITE, yang selanjutnya dilaksanakan penyalarsan serta sinkronisasi hukum antara beberapa undang-undang tersebut dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial ada berbagai pasal yang ada dalam Undang – undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mana harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh karena itu, pasal-pasal yang menjadi salah satu sebab yang menjadi hambatan atau kendala bagi seorang notaris ketika membuat akta yang dilakukan secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50. Pasal 5 ayat (4) huruf a UU-ITE menerangkan bahwa segala jenis surat tidak hanya surat berharga saja, namun juga terhadap surat yang dipergunakan dalam menegakan hukum

---

<sup>9</sup> Kadek Setiadewi Dan I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, 6 (1):126.

administrasi negara, perdata dan pidana wajib dibuat dengan tertulis berdasarkan undang-undang Terdapat hubungan terhadap ketentuan sesuatu yang diatur dalam UU-ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang menegaskan tentang dokumen yang dibuat dalam bentuk elektronik, begitu juga dengan penandatanganan yang dilakukan secara digital dianggap tidak berlaku terhadap:

1. Membuat serta melaksanakan surat wasiat;
2. Perikatan mengenai transaksi suatu barang tidak bergerak
3. Hak kepemilikan yang dinyatakan dalam dokumen
4. Surat berharga terkecuali saham yang diperjualbelikan dalam bursa efek
5. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan didalam perundang-undangan yang terkait mewajibkan untuk disahkan melalui pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen atau juga kepada notaris.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Sampai pada saat ini akta yang dibuat secara elektronik cuma dilihat sebagai akta di bawah tangan dimana hal tersebut dipersamakan seperti dokumen, surat, sertifikat elektronik. sehingga, akta elektronik itu tidak dianggap sebagai akta otentik jika kita menelaah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan yang ada pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menjelaskan bahwa

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”.

Wewenang notaris mensertifikasi yang dilakukan sebagai cyber notary atau yang dilakukan dengan sistem elektronik merupakan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan mensertifikasi disini tidak sama dengan akta otentik yang mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta yang dibuat oleh notaris dalam bentuk Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta dapat ditentukan mengenai pihak yang terikat di dalam akta tersebut, sepanjang tidak mengandung kekaburan atau bias di buktikan. bukti sebaliknya sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta relaas. Hal ini dikarenakan dalam Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya pasal 77 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan

---

<sup>10</sup> Aris Yulia, 2019, *Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law And Justice, 4 (1): 54.

semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaannya, kecil kemungkinan Akta Partij dapat dibuat atau sulit dilakukan secara elektronik. Hal tersebut dikarenakan seorang notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, dokumen dan notaris itu sendiri, hal ini diatur dalam UUJN pasal 16 ayat 1. Namun demikian diperlukan pembuatan akta partai yang dilakukan secara elektronik seperti yang dilakukan dalam RUPS, kemudian harus diikuti penjelasan di bagian akhir Akta yang ditambahkan klausul pembacaan akta dan penandatanganan dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan lokasi pihak-pihak yang terlibat dengan cara menggunakan perangkat elektronik, hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang pelaksanaan akta tersebut. Notaris yang membuat akta dalam pelaksanaan RUPS dengan cara telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilaksanakan menggunakan dua (2) metode seperti notaris membuat akta dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Pelaksanaan RUPS yang dilakukan dengan telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak mengandung permasalahan yang akan datang karena notaris membuat akta dilakukan secara konvensional.<sup>12</sup>

Persoalan tentang pembuatan akta otentik yang dibuat notaris secara elektronik dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yuridis tentang kehadiran dari notaris, para pihak serta saksi dimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Akan tetapi, permasalahan yang paling penting dan segera muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>13</sup>

Mengingat substansi hukum dari UUJN dan KUHPerdara yang mengatur bagaimana aturan pembuatan akta otentik, dan keharusan otentisitas akta yang dibuat oleh notaris, cenderung terlihat bahwa pelaksanaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris belum memenuhi syarat keotentisitas akta autentik. Sehingga mengacu pada penjelasan tersebut penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sejalan dengan fungsi serta tujuan pembuatan akta otentik tersebut, yaitu untuk melakukan perbuatan yang benar, terutama untuk memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

---

<sup>11</sup> Qisthi Fauziyyah Sugianto Dan Widhi Handoko, 2019, *Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital*, Jurnal Notarius, 12(2):656.

<sup>12</sup> Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, Bandung : PT. Citrya Aditya Bakti, 2018, hlm. 3

<sup>13</sup> Irene Svinarky, 2015, *Analisis Keabsahan Pendirian Akta Pt (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris*, Jurnal Cahaya Keadilan . 3.(2):79.



### III. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Kewenangan notaris sebagai pejabat publik merupakan ketentuan umum tentang aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris diatur dalam KUH Perdata, sedangkan aturan yang mengatur tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat publik dalam Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan *lex specialis*. Begitu pula sebagai aturan khusus (*lex specialis*) lain dengan melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari ketentuan umum tentang transaksi yang diatur dalam KUH Perdata. Sehingga dalam menganalisa prinsip pelaksanaan ilmu pengetahuan dan korespondensi dalam penyusunan akta notaris ketiga harus dilakukan analisis lebih lanjut terhadap ketiga ketentuan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan membuat akta secara elektronik, kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sesuai Pasal 1868 KUH Perdata dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi konferensi video. Persoalannya apakah keabsahan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata bisa dipastikan dan terpenuhi. Permasalahan yang nantinya akan muncul dalam pembuatan akta autentik yang dilakukan dengan sistem elektronik yaitu berkaitan dengan kewajiban yang wajib dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m. Permasalahan yang timbul akibat Notaris yang membuat akta secara elektronik terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang notaris atas akta yang ditandatanganinya, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya huruf c dan m, yang berbunyi :

1. Merekatkan serta menjilid surat dan dokumen beserta sidik jari menghadap dengan Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan menghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi terlebih untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh menghadap, saksi, dan Notaris.

Penggunaan teknologi informasi untuk membuat akta notaris elektronik berdasarkan dua bentuk akta notaris tersebut saat ini tidak dimungkinkan. Khususnya dalam pembuatan akta relaas, dimana diperlukan kehadiran notaris dihadapan para pihak, atas permintaan para pihak, Berita Acara yang berisikan ringkasan serta memaparan notaris yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh notaris.

Jelas dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE bahwa dokumen dalam bentuk akta notariil tidak dianggap sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik. Akibatnya, menurut ketentuan UU ITE, akta notaris elektronik tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah. Karena keterbatasan pengertian informasi / dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta otentik yang dilakukan secara elektronik oleh notaris dianggap sebagai bukti yang tidak dimungkinkan menjadi alat bukti. Akibatnya akta notaris dalam hal ini tidak memenuhi syarat keautentikan.

Akibatnya, substansi hukum pembuatan akta elektronik belum sepenuhnya mengakomodir UUJN dan UU ITE yang menjadi landasan hukum bagi notaris untuk membuat akta elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan di era revolusi 4.0. Meski UUJN, KUH Perdata, dan UU ITE melarang notaris membuat akta elektronik, akan tetapi ada kemungkinan untuk membuat akta secara elektronik ini tetap ada. Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mempunyai beberapa pengertian:

- a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah, membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  1. kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*)
  2. kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.<sup>14</sup>

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* berdasarkan pendapat J.M Otto yang dijabarkan menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan oleh Negara;
2. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
3. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
4. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut;
5. Putusan hukum dilaksanakan secara nyata<sup>15</sup>

Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta autentik terkandung tiga nilai, antara lain nilai pembuktian lahiriah (*uitwendigde bewijskracht*), nilai pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan nilai pembuktian materil (*Materiele bewijskracht*).<sup>16</sup> Berdasarkan tersebut akta yang dibuat oleh notaris atau yang biasa disebut akta autentik mampu membuktikan keautentikannya dan keabsahannya sejak lahirnya akta tersebut hal ini merupakan Nilai pembuktian lahiriah (*uitwendigde bewijskracht*), sehingga dapat dikatakan sejak ia muncul sebagai akta autentik ditinjau dari sisi luar akta mulai dari kata-kata akta, tanda tangan pejabat yang membuat akta tersebut sudah dianggap akta autentik asalkan tidak dapat dibuktikan sebaliknya dalam bahasa latin disebut *acta publica probat sese ipsa*. Kedua, akta autentik atau akta yang dibuat oleh notaris dalam arti formal apa yang dicantumkan (keterangan dan sebagainya) oleh notaris dalam akta merupakan kebenaran dari apa yang diuraikan disebut nilai pembuktian formal (*formale bewijskracht*), dilakukan dan disaksikan oleh notaris (jika relaas acte atau akta pejabat) dalam pelaksanaan jabatannya. Nilai formal merupakan terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal dari akta tersebut kebenaran tanda tangan yang terdapat pada akta, identitas dari orang-orang yang

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Liberty, Yogyakarta, hlm. 102.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, Ibid, hlm. 115.

<sup>16</sup> GHS. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) terjemahan*, Erlangga: Jakarta, hlm.57

hadir (comparaten) dan tempat dimana akta itu dibuat, dan sebagaimana diuraikan tersebut menjelaskan apa yang diterangkan pihak-pihak kepadanya selaku notaris (partij acte).

## V. KESIMPULAN

Akta notaris yang dibuat secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peran Notaris dan hukum positif di Indonesia, tidak memiliki bukti yang sempurna seperti akta otentik. Selain itu, notaris tidak memenuhi kriteria keabsahan akta Pasal 1868 KUHP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak secara tegas mengatur hal tersebut.

Karena pembuatan akta elektronik kurang memiliki landasan hukum yang kokoh, maka tidak dapat memberikan kepastian hukum. Jika tidak ada ketentuan yang kontradiktif antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya, maka kejelasan hukum dapat dicapai. Karena tidak ada keberpaduan (bertentangan dengan UUN dan UU ITE), maka kesempatan notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT No. 40 tahun 2007 tidak dapat ditegakkan dan dijalankan.

Seorang notaris diwajibkan untuk membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi hal ini diatur oleh Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN. Di lain pihak Notaris diberikan batasan dengan mengecualikan akta notaris tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Dalam pembacaan akta, harus dibacakan di hadapan dan hadirin di paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN. Meskipun akta notaris dikecualikan dari kategori informasi / dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, sehingga akta ini tidak termasuk dalam kategori informasi / dokumen elektronik.

Pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan notaris dalam memberikan akta secara elektronik, khususnya antara UUN dengan UU ITE serta UUPT dengan UUN maupun dengan UU Cipta Kerja, guna memberikan kejelasan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga kewenangan notaris untuk membuat akta elektronik tidak lagi terkendala masalah hukum.

Demikian pula, jaminan terhadap perbuatan akta secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang sangat dibutuhkan oleh warga negara terhadap perbuatan akta secara elektronik dimana hal tersebut dapat dicapai dengan keselarasan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan adanya keselarasan serta sinkronisasi seluruh persoalan hukum menyangkut wewenang notaris masyarakat tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap berbagai transaksi elektronik karena semua persoalan hukum mengenai wewenang notaris dalam pembuatan akta elektronik telah ditangani.

Mengingat kemajuan di era revolusi 4.0 dan tuntutan masyarakat modern saat ini, notaris semoga dapat membantu dalam pembuatan akta yang dilakukan elektronik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus mendorong perubahan UUN sedemikian rupa sehingga peran notaris bisa berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Disisi lain, Notaris harus merencanakan dan mempersiapkan diri dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat

dengan meningkatkan kemampuannya. Sedangkan Notaris harus juga meningkatkan kapasitas dan pemahamannya dalam menangani data elektronik yang akurat, aman, dan nyaman, meskipun dapat menggunakan para ahli IT secara teknis. Dewan Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris harus pula mempunyai keahlian dalam pemantauan terhadap perbuatan hukum ini dengan menerapkan sistem pemantauan elektronik sehingga terpenuhi persyaratan hukum akan sistem manajemen informasi dan komunikasi yang kuat.

Akibatnya, notaris menjadi semakin penting, terutama di bidang teknologi informasi yang berkembang pesat. Pembinaan serta pembimbingan terhadap hukum tentang perkembangan akta yang dibuat oleh notaris secara elektronik kepada notaris bisa diberikan, sosialisasi dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik MPD, MPW, MPP, maupun Ikatan Notaris Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. 2009. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public. Cet II, Bandung : Refika Aditama.
- Adjie, H. 2011, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Cet III. Bandung : Refika Aditama.
- Adjie, H. 2011. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung : PT Refika Aditama,
- Aris Yulia, 2019, Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila, Jurnal Law And Justice, 4 (1): 54.
- Budiono, H. 2018. Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik, Bandung : PT. Citrya Aditya Bakti.
- Irene Svinarky, 2015, Analisis Keabsahan Pendirian Akta Pt (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris Jurnal Cahaya Keadilan . 3.(2):79.
- Kadek Setiadewi Dan I Made Hendra Wijaya, Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, 6 (1):126.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Mertokusumo,S.1998. Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke-6. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad,A. 2008. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurita,E. 2014. Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran. Jakarta: Refika Aditama.
- Qisthi Fauziyyah Sugianto Dan Widhi Handoko, 2019, Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital Jurnal Notarius, 12(2):656

Sitompul, J. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Jakarta: Tatanusa.

Suparni, N. 2009. *Cyber Space Problematika & Antisipasi pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tobing, L. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris Notaris Reglement terjemahan*. Erlangga: Jakarta.

Tutik, T. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Group.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Cipta Kerja*. 2 November 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; Jakarta.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004. *Jabatan Notaris*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Jakarta.

Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007. *Perseroan Terbatas*. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Jakarta.